ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN 2007

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar S1

Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

Nikmatul Khoiriyah

Nim: 05.206.2112

PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYYAH

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2010

NOTA PEMBIMBING

Hal

Naskah Skripsi

Lampiran

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkainan pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Judul

: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI

TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN

2007

Oleh

: Nikmatul Kroiriyah

Nim

: 05.206.2112

Dengan ini saya mohon agar sekiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juli 2010

Pembimbing

(DR. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, M.M)

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

: " ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

PATI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

TAHUN 2007."

Oleh

: Nikmatul Khoiriyah

NIM

: 05.206.2112

Telah diuji (munaqosah) dalam sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal : 9 Agustus 2010.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata satu (SI) pada jurusan Syari'ah.

Semarang, 16 Agustus 2010

Dewan Penguji

Ketya Sidang

Sekretaris Sidang

(Dr.H. Ghofar Shidiq, M. Ag)

(Dra.Ita Rosita Zahara Jamila, M. Ag)

Penguji 1

Penguji /I

(Drs.H.Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag)

(Drs.Ahmad Yasin Asy'ari, S.H.)

Mengetahui:

Dekan

A A


(Dr. H. Chofar Shidiq, M. Ag)

MOTTO

برفع الله الذبن امنوا منكم والذبن اوتوا العلم درجت في والله بما تعملون خبير (النساء:11)

Artinya:

"Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah akan teliti apa yang kamu ker jakan." (Q.s. Al-Mujadilah: 11)¹



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahanya, Pustaka Amani, Jakarta, 2005, halaman. 793

KATA PENGANTAR

الحمدالله الذي هدانا لهداوماكن لنهتدي لولاان هدان الله لا حول ولاقوة الإبالله العلي العظيم رب اسر حل صدري ويسرلي امرى وحلل اقدة من لسان يفقه قول

Tiada kata yang patut penulis sampaikan kecuali ucapan syukur kepada Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan hidayahNya lah pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumil qiyamah dan yang telah mengangkat derajat manusia.

Penulisan skripsi ini dia jukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh tugas akhir guna memperoleh kelulusan di Fakultas Agama Islam jurusan syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini adalah "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN 2007". Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan yang penulis alami.


Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

 Dr. H. Ghafiar Shidiq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Dra. Ita Rosita Zahara Jamila selaku Ketua Jurusan Syari'ah.

- 2. Semua bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang khususnya jurusan Syari'ah yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan ilmunya kepada penyusun.
- 3. DR. H. Didiek Ahmad Supadie, Drs, M.M, selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memotivasi penyusun, sehingga sekripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
- 4. Bapak. H. Kurdi Amin, M.A selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Universitas Sultan Agung dengan lancar.
- Segenap TU dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan sabar kepada penyusun selama menjalankan studi.
- 6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, suami dan anakku tersayang, serta keluarga penyusun lainnya yang senantiasa mendo'akan penyusun dan selalu memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan sekripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kebahagian kepada mereka.
- Bapak ketua Pengadilan Agama Pati dan wakil ketua Drs. Malik Ibrahim, S.H,
 M.H beserta staf-stafnya yang telah membantu penyusun selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pati.

- 8. Semua teman-teman Syari'ah angkatan 2006 yang selalu kompak, siap membantu dan memberikan support dalam menyusun skripsi ini, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
- 9. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya penyusun skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.


Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung pada khususnya.



DAFTARISI

	HALA	MAN
HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAM	AN PENGESAHAN	iii
мотто		iv
KATA P	ENGANTAR	v
DAFTAF	R ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Penegasan Istilah	6
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tu juan Penelitian	8
	E. Metode Penelitian	8
	F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN	
	PEMBATALAN PERKAWINAN	
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
	1. Definisi Perkawinan	14
	2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan	15
	B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	19
	1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	20

	2. Pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan	
	Perkawinan	.23
	Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	.24
	4. Prosedur Pembatalan Perkawinan	.25
BAB III	PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG	
	PEMBATALAN PERKAWINAN	
	A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati	
	1. Se jarah Terbentuknya Pengadilan Agama Pati	.32
	2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati	.35
	3. Kompetensi Pengadilan Agama Pati	36
	B. Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati	
	1. P <mark>rose</mark> dur Penerima <mark>an Per</mark> kara di Penga <mark>dil</mark> an Aga <mark>m</mark> a	
	Pati	37
	2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan	39
	3. Dasar Pertimbangan Hakim	40
BAB IV	ANALISIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI	
	PENGADILAN AGAMA PATI	
	A. Analisis Alasan-alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan	
	di Pengadilan Agama Pati	53
	B. Analisis Prosedur Pembatalan Pekawinan di Pengadilan	
	Agama Pati	60
	C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan	
	Perkawinan di Pengadilan Agama Pati	62



BABI **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di bumi adalah mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Keduanya, baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Namun secara biologis keduanya saling membutuhkan, sehingga menjadi berpasang-pasangan, kehidupan yang berpasang-pasangan secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah dan sunnah Rasul yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan atau tumbuhan.

Allah berfirman:

Artinya:

"Dan segala se<mark>suatu kami ciptakan berpasang-pasa</mark>ngan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Ad-Zariyat: 49)¹

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasangpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh di bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui' (Yasin, 36)²

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Ter jemahan, Pustaka Amani, Jakarta, tt, hlm. 756
 Ibid., hlm.628

Nabi bersabda ³

و عن انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم حمد الله و اثني عليه و قال لكني انا اصلى و ا نام واصوموافطرو اتزوج النساء فمن ر غب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a: Sesungguhnya Nabi SAW beliau memuja Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda "akan tetapi saya solat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa orang wanita. Barang siapa tidak menyukai sunahku maka dia bukan termasuk umatku" (Mutta fi qun'alaihi).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum

³ As-San'any, Subulus Salam Juz III, Daarul Fikri, Turki, tt, hlm.110

⁴ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Ter jemahan Subulus Salam Juz III*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, hlm.397

⁵ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Akola, Surabaya, tt, hlm.5

suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dalam segala aspeknya. Misal dalam aspek agama. Ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen protestan, Kristen katolik dan Konghucu. Setiap agama memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 lembaran negara RI. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, serta menampung unsur-unsur dan ketentuan Hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Asas-asas yang tercantum dalam UU ini adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu.
- c. Undang-undang menganut asas monogami
- d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya
- e. Mempersukar terjadinya perceraian
- f. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang⁶

Sahnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah sah

⁶ Sudarsono, SH., M.Si., Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, tt, h 7

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan baru sah apabila memenuhi syarat tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka di Indonesia tidak akan diakui adanya suatu perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁷

Perkawinan itu sah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yaitu:

- a. Perkawinana adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai Pasal 2 ayat (1).
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2)
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sesuai Pasal 7 ayat 1.8

Sedangkan perkawinan itu tidak sah (batal demi hukum) apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pada dasarnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri

⁷ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Op.Cit.h 6

⁸ Drs. H. Dadan Muttaqien, Cakap Hukum, Insani Cita, Yogyakarta, hlm.66

- b. Suami atau isteri
- Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.9

tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan Disamping perkawinan, batalnya perkawinan juga bisa karena adanya hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang di dalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh lebih baik terhadap suami isteri maupun keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan. 10

Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati. Karena di Pengadilan Agama Pati pernah terjadi kasus pembatalan perkawinan, khususnya pada tahun 2007. Penyusun memilih tahun 2007 karena pada tahun tersebut terjadi pembatalan perkawinan dan tahun tersebut merupakan tahun yang terdekat, karena pada tahun 2008 tidak terjadi kasus pembatalan perkawinan.

¹⁰ Sudarsono, SH., M.Si., Op.Cit., h 108

Dalam penelitian ini penyusun ingin mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, tata cara pengajuan serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Karena terkadang kenyatan yang ada dalam masyarakat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berbeda. Serta hakim pun dalam memutus perkara terkadang berbeda dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan kenyataan tersebut, hal ini menimbulkan ketertarikan penyusun untuk membahaslebih detail lagi.

B. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang permalasalahn dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul. Dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul "Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang Pembatalan Perkawinan Tahun 2007 adalah:

Analisis

peristiwa terhadap : Penyelidikan suatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.11

Putusan

: Hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. 12

Yang dimaksud putusan di sini adalah putusan pembatalan Pengadilan Agama Pati tentang perkawinan.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, tt, h.695

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, tt, h.32

Pengadilan Agama : salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yaitu perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shodaqoh berdasarkan hukum islam. 13

Pembatalan Perkawinan: Rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. 14

Yang dimaksud pembatalan perkawinan disini adalah batalnya akad perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama ataupun UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Jadi yang dimaksud dari judul di atas adalah suatu kajian melalui penelitian terhadap kasus atau perkara mengenai alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati tahun 2007.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- Alasan-alasan apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati ?
- 2. Bagaimana prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati dan dasar pertimbangan hakim?

Abd.Rahman Ghazaly, MA., Figh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 141

¹³ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Tahun 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.3

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui alasan-alasan apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati ?
- Untuk mengetahui prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama
 Pati dan dasar pertimbangan hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu upaya mengumpulkan data melalui lapangan. Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini penyusun lakukan di Pengadilan Agama Pati.

Penelitian ini juga disertai dengan penelitian pustaka (library research) yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian lapangan. 15

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati tahun 2007. dan data skunder diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pati, dan studi kepustakan meliputi buku-buku, majalah dan artikel yang berkaitan dengan judul.

¹⁵ Sumardi Survabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, h.22

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. 16 Populasi disini adalah semua putusan Pengadilan Agama Pati tentang pembatalan perkawinan tahun 2007.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sampel jenuh karena putusan Pengadilan Agama Pati tentang pembatalan perkawinan pada tahun 2007 hanya ada 4 putusan. Dan keempat putusan inilah yang penyusun teliti.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan dari obyek yang diteliti. ¹⁸ Yaitu putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan tahun 2007.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel ayng berupa catatan, notulen, raport, buku, surat kabar, majalah, transkip, agenda, dsb. 19

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pati tentang pembatalan perkawinan tahun 2007.

18 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991,

¹⁶ Bambang Sunggono, SH, MS, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.118

¹⁷ *Ibid*, hlm.119

¹⁹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h.206

b. Metode Wawancara / Interview

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.²⁰

Dalam hal ini penyusun menggunakan bentuk wawancara terpimpin atau *structured interview*²¹ dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada hakim Pengadilan Agama Pati.

6. Metode Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dalam penelitian ini maka penyusun menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkret kemudian disimpulkan (bersifat umum).²²

Dalam hal ini penyusun akan menganalisis salinan putusan-putusan Pengadilan Agama Pati. Kemudian penyusun akan menarik kesimpulan generalisasi yang bersifat umum mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun kerangka penulisan skripsi yang akan dibuat, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun menerangkan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah-istilah yang dipakai dalam judul

²⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, Andi Offset, cet. 19, Yogyakarta, 1990, h. 193
²¹ Ibid, hlm. 205

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Penerbitan Fakultas Psikologi, Yogyakarta, tt, h.42

skripsi ini, pokok masalah, tujuan penulisan skripsi, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN
PEMBATALAN PERKAWINAN

Bab ini merupakan landasan teori dalam skripsi, yaitu berisikan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawian, pihak yang berhak mengajukan pembatalan, dasar hukum pembatalan dan prosedur pembatalan perkawinan.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN

Dalam bab ini penyusun menyampaikan mengenai sejarah Pengadilan Agama Pati, struktur organisasi Pengadilan Agama Pati, kompetensi Pengadilan Agama Pati, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pati, alasan-alasan pembatalan perkawinan, dasar pertimbangan hakim serta perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati tahun 2007.


BAB IV ANALISIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PATI

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap alasan-alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati, analisis prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati, serta analisis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan

Agama Pati dalam putusannya mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu serta saran-saran. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Salah satu bentuk hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya ada yang dinamakan hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.

Artinya:

"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudia Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali" (QS. An-Nisa': 1)¹

Manusia merupakan makhluk terhormat dan mulya. Demi menjaga kehormatan dan kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka Amani, Jakarta, tt, hlm.99

terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang saling meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

Pergaulan suami isteri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan (anakanak) yang baik dan membuahkan buah yang bagus.

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Perkawinan disebut juga, nikah dalam bahasa Arab dari kata nakaha, secara etimologis mempunyai dua arti, yaitu arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaaz). Menurut arti sebenarnya nikah berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan menurut arti kiasan adalah setubuh atau mengadakan perjanjian pernikahan.³

Dalam masalah perkawinan, para ahli fikih mengartikan nikah menurut arti kiasan, namun mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai Imam Abu Hanifah memakai arti "setubuh" sedang Imam Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian".

³ Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum., Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insani Cipta, Yogyakarta, 2006, hlm.31

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm.456

Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa".4

2. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqoha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Jadi bisa jadi sebagian ulama' menyebutnya sebagai rukun dan ulama lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali, dua orang saksi dan syuhul. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima calon suami istri, wali, dua orang saksi dan sighat. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, calon suami istri dan sighat. Jelaslah para ulama' tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga

⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, tt, hlm.5

berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedang Syafi'iyah menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.⁵

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam kebingungan dan memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, yaitu:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

⁵ Dr. H. Amiur Nuruddin, A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.60

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh.
- 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶

Ketika membahas rukun perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Hal ini dimuat dalam Pasal 14 Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan yang berbunyi: untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul⁷

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No.1 Tahun 1974 (Undang-undang Tentang Perkawinan) tidak mengenal adanya rukun perkawinan. UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁷ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, op.cit, hlm.183

⁶ Ibid, hlm.62

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya. Maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸

Selanjutnya dalam Pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, Undang-undang

⁸ Ibid, hlm.7

mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Dalam ayat 2 Pasal ini disebutkan "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Ternyata UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil iala apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama-sama tidak sah.

Suatu akad perkawinan dikatakan sah jika dalam akad perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. Sedangkan jika suatu akad perkawinan itu kurang salah satu atau beberapa rukun atau syarat-syaratnya disebut akad perkawinan yang tidak sah.

Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan nikah fasid dan batil dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya

⁹ Dr. H. Amiur Nurudin MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, op.cit, hlm.98

pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketenuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta Perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.¹⁰

Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditntukan oleh agama.

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, proses, perbuatan, cara membatalkan.¹¹

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.¹²

Pembatalan perkawinan juga dapat diartikan pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. 13

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.40

¹⁰ *Ibid.* hlm.7

Drs. H. Abd. Rahman Ghazali, MA, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.141
 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.37

Dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan".

Kata "dapat" dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-undang ini berarti dapat difasidkan. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

- a. Pelanggaran prosedural perkawinan, contoh tidak terpenuhinya syaratsyarat wali nikah.
- b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan contoh perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri. 14

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 22, 24, 26 dan 27, UU No.1 Tahun 1974 serta pasal 71 dan 72 KHI. Sedangkan perkawinan yang batal demi hukum terdapat dalam pasal 70 KHI.

¹⁴ Dr. H. Amiur Nurudin MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, op.cit, hlm.107

Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan". 15

Pasal 24 UU No.1 Tahun 1974

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".16

Pasal 26 UU No.1 Tahun 1974

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau vang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga, dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai Pencatat Perkainan yang tidak berwenang harus diperbaharui supaya sah. 17

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, op.cit, hlm.12
 Ibid, hlm.13
 Ibid

Pasal 27 UU No.1 Tahun 1974

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggarn hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 18

Pasal 72 KHI bunyinya sama dengan Pasal 27 UU No.1 Tahun 1974

2. Pihak-pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 23 UU No.1 Tahun 1974

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 19

Sedangkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.20
- 3. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum pembatalan perkawinan ini dapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

¹⁹ *Ibid*, hlm.12 ²⁰ *Ibid*, hlm.202

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali vang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²¹

4 Prosedur Pembatalan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan bagaimana prosedur atau tata cara tentang pembatalan perkawinan. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38 ayat 2 menyebutkan:"Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai tata cara pengajuan gugatan perceraian".

Kemudian dalam pasal 38 ayat 3 PP No.9 Tahun 1975 disebutkan:

"Hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini".22

Hal ini berarti bahwa tata cara pembatalan perkawinan sama dengan tata cara perceraian yang diatur dalam pasal 20 sampai pasal 36 PP No.9 Tahun 1975 yaitu:

Pasal 20 PP No.9 Tahun 1975

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada 1. pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

²¹ *Ibid*, hlm.201 ²² *Ibid*,hlm.55

- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau 2. tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian 3. diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²³

Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975

- Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 1. tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas tergugat, Pengadilan dapat: 2.
 - a. menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
 - c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjaminterpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.24

²³*Ibid*,hlm.48 ²⁴ *Ibid*,hlm.49

Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975

- 1. Setiap kali diadakan sidangPengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh jurusita bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk olehKetua
 Pengadilan Agama.
- 3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- 4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dan disampaikan secara patut dan diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan putusan surat gugatan.²⁵
 Pasal 27 PP NO.9 Tahun 1975
- Apabila tergugat berada dalam keadaan sepertitersebut dalam pasal 20 ayat
 panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkanya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mas media tersebut ayat 1 dilakukan sebanyak (dua0 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

_

²⁵ *Ibid.* hlm.50

- Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat 2 dengan 3) persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam avat 2 dan 4) tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atu tidak beralasan.²⁶

Pasal 28 PP No.9 Tahun 1975

Apabila tergugat dalam keadan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3 panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁷ Pasal 29 PP No.9 Tahun 1975

- Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 1. 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/ surat gugatan perceraian.
- Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan 2. perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- Apabila tergugat dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat 3 3. sidang pemeriksaan gugatan perceraian di tetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak di masukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.²⁸

Pasal 30 PP No.9 Tahun 1975

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan pada kuasanya.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm 51 ²⁷ *Ibid* ²⁸ *Ibid*, hlm.52 ²⁹ *Ibid*

Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975

- Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua 1. pihak.
- Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan 2. pada setiap sidang pemeriksaan.30

Pasal 32 PP No.9 Tahun 1975

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.31

Pasal 33 PP No.9 Tahun 1975

Apabila tidak dapat tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.³²

Pasal 34 PP No.9 Tahun 19775

- Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. 1.
- Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung 2. sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuaaaatan hukum yang tetap.³³

30 Ibid 31 Ibid

Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975

- 1. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan itu.
- 2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai apencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusandi maksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- 3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.³⁴

Pasal 36 PP No.9 Tahun 1975


1. Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai

³⁴ Ibid

kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan

 Pengukuhan dimaksud ayat 1 dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

3. Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah di terima putusan dari Pengadilan Agama menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.³⁵



³⁵ *Ibid*, hlm.54

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Pati

1. Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Pati

Sejarah bercerita bahwa sejak zaman jajahan Belanda, Peradilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar diberbagai daerah di Indonesia, dengan beraneka ragam sebutan namanya, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priesterraad, Pengadilan Paderi dan sebagainya.

Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke 16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai Hari Jadinya, yaitu berbarengan dengan di undangkannya ordinantie setelah 1882 – 152, tentang Peradilan Agama di Pulau Jawa – Madura.²

Pada zaman Jepang tidak banyak mengalami perubahan tetapi pada tahun 1957 yakni setelah Indonesia merdeka , ada lagi Badan Peradilan Agama yang dibentuk baru dengan sebutan Pengadilan Agama /

¹ Dr. H. Roihan, A Rasyid, SH.MA. Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali prees. Jakarta.2001. Hal 15

² Ibid, Hal 1

Mahkamah Syari'iyah dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Propinsi.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan bukti otentik tentang berdirinya Pengadilan Agama Pati, tapi penulis mendapatkan informasi bahwa Pengadilan Agama Pati sudah ada sebelum berdirinya Departemen Agama bertempat di sekitar Kauman Pati.

Embrio Pengadilan Agama Pati sudah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia dan timbul bersama dengan kelompok masyarakat yang beragama Islam di pati, kemudian memperoleh bentuk konkret setelah Kerajaan Mataram berdiri. Dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat Islam di pati melalui qodli (hakim) yang ditunjuk Sultan atau Raja. Sidang Pengadilan Agama pada masa itu biasanya berlangsung di Serambi Masjid Kauman Pati di jalan Panglima Sudirman No 182. Sehingga Pengadilan Agama sering di sebut sebagai pengadilan Serambi.

Sejarah Pengadilan Agama Pati terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditepati masih menggunakan serambi Masjid Kauman Pati dengan ketua dan anggota diambil dari alumni pondok pesantren. Kemudian pada tahun 1958, Ketua Pengadilan Agama Pati dijabat oleh K. Zuhdi dan masih menggunakan serambi Masjid sebagai kantor.

Kemudian setelah keberadaan Pengadilan Agama pati sudah mantap, maka Pengadilan Agama tersebut berusaha membangun gedung pengadilan Agama di Jalan Penaglima Soedirman No 24 yang bersebelahan dengan Kantor Departemen Agama.

Tetapi pada awal tahu 2008 Kantor Pengadilan Agama Pati pindah dijalan panglima Soedirman No 67, yang dulu merupakan Kantor Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung, maka kantor Pengadilan Negeri boleh dipakai oleh Pengadilan Agama.³


Wilayah hukum Pengadilan Agama pati meliputi 21 Kecamatan:

- 1. Kecamatan Pati, terdiri dari 29 desa.
- Kecamatan Margorejo terdiri dari 18 desa
- 3. Kecamatan Gembong terdiri dari 11 desa
- 4. Kecamatan Tlogowungu terdiri dari 15 desa
- 5. Kecamatan Juwana terdiri dari 29 desa
- 6. Kecamatan Wedarijaksa terdiri dari 18 desa.
- 7. Kecamatan Trangkil terdiri dari 16 desa
- 8. Kecamatan Batangan terdiri dari 18 desa
- 9. Kecamatan Tayu terdiri dari 21 desa
- 10. Kecamatan Margoyoso terdiri dari 22 desa
- 11. Kecamatan Cluwak terdiri dari 18 desa
- 12. Kecamatan Gunung Wungkal terdiri dari 15 desa
- 13. Kecamatan Dukuh Seti terdiri dari 12 desa.
- 14. Kecamatan Kayen terdiri dari 17 desa
- 15. Kecamatan Gabus terdiri dari 23 desa
- 16. Kecamatan Tambak Romo terdiri dari 18 desa
- 17. Kecamatan Sukolilo terdiri dari 16 desa
- 18. Kecamatan Jakenan terdiri dari 23 desa
- 19. Kecamatan Jaken terdiri dari 21 desa
- 20. Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 desa
- 21. KecamatanWinong terdiri dari 30 desa.

³ Wawancara dengan Bapak Zawawi sebagai Panmud Hukum di PA Pati, 5 Februari 2010

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PATI



Struktur organisasi Pengadilan Agama Pati sebagaimana tersebut diatas terdiri dari ketua, wakil ketua, seorang kepaniteraan atau sekretaris yang membawahi seorang wakil panitera yang dibantu oleh tiga orang panitera muda yaitu panitera muda permohonan, gugatan dan hukum serta seorang wakil sekretaris yang dibantu tiga orang kasubag umum, keuangan dan kepegawaian, ini merupakan jabatan strukural yang merupakan pendukung umum seluruh organisasi pengadilan. Bagan tersebut merupakan sub organisasi baik langsung ataupun tidak langsung, tidak terkait dengan fungsi peradilan atau penegakan hukum. Namun sebagai sub bagian yang berfungsi sebagai pendukung umum oraganisasi pengadilan, perannya sangat besar menunjang kelancaran oraganisasi.

Dalam bagan jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis putus putus yaitu hakim , panitera pengganti termasuk juru sita merupakan sub oraganisasi fungsional peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan.

3. Kompetensi Pengadilan Agama Pati

Peradilan Agama sebagai salah satu dari 4 (empat) lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, mempunyai susunan lingkungan, kekuasaan dan hukum acara tertentu sebagai salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang khusus beragama islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU no 3 Tahun 2006 pasal 2 tentang peradilan Agama.⁴

Tugas dan kewenangan pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara ornag orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat hibah, wakaf, zakat infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.⁵

Adapun kompetensi Pengadilan Agama Pati meliputi:

- a. Kompetensi Relatif yaitu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Kompetensi ini berhubungan dengan wilayah hukum atau tempat tinggal.
- b. Kompetensi Absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan Pengadilan.⁷

B. Pembatala<mark>n</mark> Per<mark>kaw</mark>inan di Pengadilan Agama Pat<mark>i</mark>

- 1. Prosedur Penerimaan Perkara di Pengadilan Agama Pati.
 - a. Calon penggugat atau para pihak datang ke PA mengajukan surat gugatan menghadap ke petugas meja 1. Kemudian Petugas meja I membuat penaksiran panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya biaya panjar perkara ditaksir berdasarkan radius jarak rumah para pihak dengan pengadilan.

_

 $^{^4}$ Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No 3 Tahun 2006) , Sinar Grafik, Jakarta,2007. Hal 3

⁵ I*bid*.hal 18

⁶ Dr. H. Roihan A Rasyid, SH. MA;Op.cit, hal 25

^{&#}x27; Ibid, hal 27

- b. SKUM dan surat gugatan dikembalikan ke Penggugat untuk diserahkan ke kasir dan membayar panjar biaya perkara. Kemudian kasir memberi tanggal, nomper perkara dan di tanda tangani kasir. SKUM dan surat gugatan dikembalikan ke Penggugat. Setelah dikembalikan SKUM dan gugatan tersebut diserahkan ke petugas meja II.
- c. Di meja II, SKUM dan gugatan di daftar dan deregister, kemudian di stempel bahwa telah terdaftar di Pengadilan Agama. Tindasan SKUM dan gugatan dimasukkan dalam stopmap perkara, untuk selanjutnya diserahkan ke wakil panitera untuk diserahkan ke Ketua PA.

Panitera menyerahkan berkas perkara paling lama 2 hari setelah perkara terdaftar di register. Kemudian panitera membuat penetapan panitera pengganti yang membantu majelis dalam persidangan.

- d. Oleh ketua PA, berkas dipelajari, kemudiaan membuat penetapan penunjukkan Majlis Hakim (PMH), kemudian diserahkan pada panitera untuk diserahkan pada ketua Majlis.
- e. Berkas perkara dipelajari oleh ketua Majlis, kemudian Ketua Majlis membuat penetapan hari siding (PHS) dan memerintahkan juru sita / juru sita pengganti untuk memanggil para pihak.⁸

⁸ Wawancara dengan Drs. Malik Ibrahim, SH. MH. Wakil Ketua PA Pati, 2 Februari 2010.

2. Alasan alas an Pembatalan Perkawinan

Alasan alasan tentang pembatalan perkawinan ini terdapat dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempuyai empat ornag istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raji
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak. Olehnya, keculai bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalang perkawinan.

Menurut pasal 8 Undang Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan seornag dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda yaitu mertua , anak tiri , menantu dan ibu atau ayah tiri

- 4) Berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau bibi atau keponakan dari istri istrinya.

Pasal 72 pasal 2 KHI menyebutkan:

"Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 10

Pengajuan perkara pembatalan perkawinan yang diterima Pengadilan Agama Pati tahun 2007 sebanyak 4 perkara. Adapun perkara yang diputus sebanyak 3 perkara dan yang diolak 1 perkara tidak menjadi pembahasan dalam sekripsi ini. Sedangkan alasan alasan pembatalan yang masuk di PA Pati tahun 2007 adalah.

Nomor Putusan	Alasan
0376/Pdt.G/2007/ PA.Pt	Wali nikah tidak sah
0523/Pdt.G <mark>/2</mark> 007/ PA.Pt	Penipuan / salah sangka mengenai diri suami / istri
0863/Pdt.G/2007/ PA.Pt	Penipuan / salah sangka mengenai diri suami / istri
0952/Pdt.G/2007/PA.Pt	Wali nikah tidak sah

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya dalam memutus setiap perkara hakim selalu berpedoman pada hukum formil dan hukum materiil serta hukum syara'.

10 *Ibid*, hal 202

⁹ Undang undang Perkawinan di Indonesia. Arkola, Surabaya.tt, hal 200.

Hukum formil merupakan hukum acara, maksudnya adalah hukum yang mengatur cara cara melakukan persidangan. Sedangkan hukum materiil adalah hukum yang tertuang dalam Undang-undang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia. Jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang undangan Negara dan syariat Islam sekaligus. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (1) UU No 14 tahun 1970.

Hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang undang Nomor 32
 Tahun 1954.
- b. Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No I Tahun 1974.
- c. Undang Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998.
- d. Undang Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- e. Undang Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- f. Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- g. Kompilasi hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah
- h. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi syari'ah
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional j.
- Akad akad ekonomi syari'ah.11 k.

Sedangkan hukum acara yang berlaku pada pengadilan Agama adalah:

- a. Herzeine Indonesische Reglement (HIR)
- b. Reglement Voor de Buitingewester (RBG)
- c. Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006.
- d. Undang-undang No.3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesian sengketa.
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
- PERMA dan SEMA RI. 12

Mengenai salinan putusan perkara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2007 sebanyak 4 perkara. Adapun perkara yang diputus sebanyak 3 perkara dan yang ditolak 1 (satu) perkara.

Mengenai alasan alasan pembatalan akan dikemukan sebagai berikut:

1. Parmin bin Parjo, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Suwaduk,

¹¹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hal 52 ¹² *Ibid*, hal 53

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PEMOHON.

MELAWAN

Siti Aminah binti Parmin, Umur 20 tahun Agama Islam, Pekerjaan

Membantu orang tua, bertempat tinggal di RT 02 RW 01

Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati,
selanjutnya disebut TERMOHON I.

Riyandi bin Umar, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan toko, bertempat tinggal di Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, selanjutnya disebut TERMOHON II

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2007 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register no 0952/Pdt.G/2007/PA. Pt. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 Juni 2005, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepurs Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/34/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005.
- b. Setelah Pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di perantauan Jayapura, dan selama perantauan tersebut Termohon I dengan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan.

- c. Bahwa sewaktu Menikah Termohon I dan Termohon II dalam Akte Nikah Walinya tertulis dengan Wali Ayah nama Parmin, namun ternyata ayah Termohon I tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada siapapun juga.
- d. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Termohon I dnegan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sewaktu menikah tidak ada walinya.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah adalah karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II menggunakan wali nikah tidak sah.

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura dan dari pengakuan Termohon I serta saksi saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Abepura Jayapura tidak dengan wali Pemohon sebagai ayah kandung Termohon I.

Menimbang , bahwa dengan demikian pernikahan Termohon I dnegan Termohon II sebagaimana tersebut dalam buku Akte Nikah Nomor 200/34/VI/2005 adalah walinya tidak sah karena selama ini pemohon selaku wali nasab yang kelompok dalam urutan kedudukannya paling dekat tidak pernah menghadiri pernikahan tersebut. Sebagai wali Termohon I maupun mewakilkan pada orang lain sebagai wali pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majlis hakim Berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang No 7 Tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohn.

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan pemohon
- 2. Membatalkan perkawinan Termohon
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/34/VI/2005 tanggal 27
 Juni 2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Abepura Kabupaten
 Jayapura tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2. Rosidah binti Sujat,umur 37 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 07 RW 01 Desa kembang, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PEMOHON

MELAWAN

Nur Khamid bin Sabar, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di RT 05 RW 02 Desa Kembang,

Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati , selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2007 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor: 0523/Pdt.G/2007/PA.Pt telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 25 April 2007 , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 114/24/ IV /2007 tanggal 25 April 2007.
- b. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Pemohon selama 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan 1 minggu, ternyata Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain bernama Astutik Alamat Desa KEmbang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
- d. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, Termohon mengaku berstatus duda mati dan ternyata Termohon masih mempunyai istri yang sekarang masih hidup, sehingga Pemohon merasa tertipu serta tidak menerima atas kejadian tersebut.

e. Bahwa pemohon merasa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan UU perkawinan No 1 Tahun 1974,oleh karenanya Pemohon mohon pernikahan tersebut untuk dibatalkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon mengajukan pembatalan nikah karena sewaktu pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Termohon mengaku berstatus duda mati, sedangkan istri pertamanya masih hidup, sehingga Termohon merasa tertipu dengan status Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang disebut diatas, maka pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon bertentangan dengan pasal 24 dan 27 ayat (2) UU No1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2)KHI, yang menyatakan bahwa: "Seorang atau isteri dapat mengajukan permohon an pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri," karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2007 di Kecamatan Dukuhseti,harus dibatalkan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perudang undangan dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2. Membatalkan Perkawinan Pemohon

- Menyatakan Kutipan Akte Nikah Nomor: 114/24/IV/2007 tanggal
 April 2007 yang dikeluarkan KUA Dukuhseti tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3. Parjo, umur 69 Tahun , agama Islam , pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dan berdasarkan surat kuasa pada tanggal 04 Maret 2007 telah memeberikan kuasa pada Drs. Edi Baskoro, MH dan Drs. Slamet , M.Ag Advokat dan konsultan hukum dari LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 (Kampus III) Ngaliyan Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak PENGGUGAT.

MELAWAN

Ismiatun binti Parjo, umur 34 tahun,agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa Sukoharjo, Kec Wedarijaksa Kabupaten Pati, selnjutnya disebut TERGUGAT I

Ahmad bin Umar, umur 40 tahun , agama Islam , pekerjaan swasta bertempat tinggal di CV Oasis Jl. Brawijaya Permpatan Makalo Fanindi Manukwari Papua Barat KP 98312, selanjutnya disebut TERGUGAT II.

Bahwa penggungat dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2007 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dibawah register nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt, telah mengemukakanhal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah orang tua kandung Tergugat I
- b. Bahwa sejak Agustus 1997 Tergugat I mendapat kabar akan ditugaskan bekerja di Ambon. Sambil menunggu surat tugas resmi, Tergugat I berangkat ke Jayapura main kerumah kakaknya. Disanalah Tergugat I kenal dengan seorang bernama Ahmad Bin Umar (Tergugat II) pemuda sau daerah. Keduanya sama sama cocok, kemudian sepakat menikah.
- c. Untuk niatnya, Tergugat I memberitahukan kehendaknya ingin menikah dengan Tergugat II kepada Penggugat dan mohon agar penggugat bersedia datang untuk menjadi wali nikah.
- d. Karena berbagai pertimbangan, waktu jarak dan yang utama adalah keterbatasan biaya, maka penggugat memutuskan untuk menyetujui pernikahan tersebut dengan cara mewakilkan (At Taukil) perwalian pada kakak kandung Tergugat I yang bernama Doni Setiawan yang kebetulan sama sama bekerja disana.
- e. Oleh karena itu terjadilah pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 25 September 1997 di KUA Kecamatan Jayapura Utara Kabupaten Jayapura Provinsi Irian Jaya dengan wali nikah Doni Setiawan, kakak.

- f. Selama perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Gilang Ramadhan, lahir pada tanggal 25 Juni 1998.
- g. Bahwa pada mulanya Penggugat yakin bahwa Doni Setiawan wali nikah wakil dari penggugat, tetapi ternyata menjadi wali atas nama dirinya sendiri sebagaimana yang tertulis dalam buku nikah. Hal demikian penggugat tidak mengetahui dan menyadari, serta tidak ada pihak yang mengingatkan, bahwa ternyata perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II itu tidak sah, karena dilakukan oleh wali yang tidak berhak, hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Pati.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah adalah perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II menggunakan wali nikah tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini wali nikah yang aqrab (lebih dekat) masih ada dan tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum,maka kedudukan wali yang lebih jauh tidak dapat menggantikan kedudukan wali yang lebih dekat.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) kompilasi hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1987 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2005 telah menegaskan bahwa apabila calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak mungkin

dihadirkan atau wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Menimbang, bahwa dari hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Irian Jaya ternyata dilakukan oleh wali nikah yang tidak berhak, sehingga perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi rukun perkawinan dalam wali nikah (vide pasal 14 dan pasal 71 huruf (e) kompilasi hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpedapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (e) KHI, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.


MENGADILI

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat
- 2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II.
- Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor: 156/28/IX/1997 tanggal 25
 September 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaya Pura
 Utara tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan salinan putusan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan alas an pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Nomor Putusan	Alasan-alasan
0952/Pdt.G/2007/PA.Pt	Wali Nikah tidak sah
0523/Pdt.G/2007/PA.Pt	Penipuan / salah sangka mengenai diri suami atau istri.
0376/Pdt.G/2007/PA.Pt	Wali Nikah tidak sah

Adapun nama-nama dalam salinan putusan tersebut bukan nama sebenarnya, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran.



BAB IV

ANALISIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PATI

A.Analisis Alasan-alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.

Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguhteguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami, istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga.

Maksud perkawinan yang sejati dalam Islam adalah untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan serta untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, syariat Islam mengadakan beberapa syarat dan rukun perkawinan untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun perkawinan dapat diajukan pembatalannya kepada pengadilan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Salah satu putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.

Secara teoritis undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 Peratuaran Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Adapun alasan-alasan penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut:

1. Wali nikah tidak sah.

Berdasakan salinan putusan yang telah dibahas dalam bab III, alasan-alasan pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Pati yang paling dominan adalah pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah.

Perdebatan wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama dalam kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi.

Menurut Sayid sabiq yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Pernikahan seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon mempelai wanita, jika tidak ada wali dekat maka perwalian itu pindah kepada wali yang jauh.

Nabi bersabda:

Artinya: Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal (Riwayat empat kecuali Nasa'i) 1

Jika suami telah mengumpulinya maka perempuan itu berhak menerima mahar karena suami telah mengambil kehalalan farjinya, Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah (hakim) yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya.

Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah, karena wali merupakan rukun perkawinan. Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peratuaran perundang-undangan yang berlaku yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan beragama Islam.

¹ H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2005. hal: 383

Apabila wali Aqrab dan wali ab'ad tidak ada, maka wali nikah berpindah ke wali hakim atau penguasa. Berpindahnya hak wali nikah kepada wali hakim atau penguasa didasarkan kepada undang-undang No.22 tahun 1946 jo. Undang-undang nomor 32 tahun 1954. Wali hakim yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Kebolehan berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim jika:

- a. Tidak ada wali nasab sama sekali.
- b. Wali mafqud, wali nasab dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti.
- c. Wali yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali yang lain tidak ada yang sederajat.
- d. Walinya sakit pitan atau ayan.
- e. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib.
- f. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui.
- g. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan.
- h. Walinya bersembunyi atau tawari'.
- i. Walinya jual mahal.

j. Walinya sedang berihram atau umroh.²

Pada perkara nomor 0952/Pdt.G/2007/PA.pt sudah sepantasnya untuk dibatalkan karena telah melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu karena perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya wali nikah.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa wali merupakan rukun perkawinan dan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Mungkin kepala Kantor Urusan Agama setempat menganut madzhab hanafi yang berpendapat nikah sah tanpa wali dan perempuan yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri. Tapi umat Islam di Indonesia pada umumnya menganut paham mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu syarat untuk sahnya perkawinan. Jadi perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali tidak dapat diterima oleh masyarakat Islam di Indonesia.

Sedangkan pada perkara nomor 0376/Pdt.G/2007/PA.pt telah memenuhi syarat untuk berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim karena walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib.

Meskipun ayah kandung calon mempelai perempuan telah mewakilkan kepada kakak kandung calon mempelai perempuan tersebut, namun ternyata kakak kandung tersebut menjadi wali atas dirinya sendiri,

² Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S. IP. M. Hum, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 64

jadi di dalam buku nikah tertulis wali dengan nama kakaknya bukan atas nama ayahnya.

Walaupun dimasyarakat sering kita jumpai perwalian dengan wakil, meskipun wali ayah kandungnya berada di tempat, misal akad nikah diijabkan oleh petugas KUA atau oleh seorang tokoh masyarakat, atau oleh ulama' setempat tetapi dalam buku nikah wali tetap atas nama ayah kandung tersebut.

Jadi perkawinan tersebut dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak karena ayah kandung calon mempelai perempuan masih hidup. Dan bila ayah tersebut tidak bisa dihadirkan karena berada di tempat yang jauh maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan wali hakim. Karena jika wali yang dekat masih ada tidak dibenarkan wali yang lebih jauh urutannya untuk bertindak sebagai wali nikah calon mempelai tersebut.

Sedangkan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap anak sah dari orang tuanya, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surat bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain.

2. Penipuan Atau Salah Sangka Mengenai Diri Suami Atau Istri.

Perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Pati dengan nomor 0523/Pdt.G/2007/PA.PT. dengan alasa penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, memang harus dibatalkan karena mengandungunsur penipuan dan telah melanggar ketentuan undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Karena ketika menikah sang suami mengaku berstatus duda mati, yang ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain. Dan istri tersebut masih hidup.

Alasan pembatalan perkawinan tersebut pasal 27 ayat (2) Undang Undang No 1 tahun 1974 yaitu pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah alasan yang agak limitatif tetapi tidak secara mutlak. Alasan tersbut tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan alasan lain yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada ketentuan dalam batas batas perikemanusiaan dan kesusilaan, seperti penipuan, penyakit gila dan impoten.

Meskipun dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali pada falsafah perkawinan yang menjadi asas Hukum Perkawinan Nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Maka alasan-alasan seperti salah satu pihak menderita gila, impotensi, tubb, sopak, kusta, al-ritq, al-qorm serta

penyakit-penyakit yang membahayakan lainnya, dapat dijadikan alas analasan untuk membatalkan perkawinan, alasan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau saat nikah dilaksanakan. Apabila penyakit tersebut timbul setelah sekian lama menikah, prosedur yang ditempuh bukan pembatalan perkawinan tetapi lembaga perceraian yang lain.

Dalam praktik Peradilan Agama, lazimnya pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan terhadap perkawinan yang kurang syarat dan rukunya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Selain itu pembatalan perkawinan didasarkan pasal 26 dan 27 Undang Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang menyangkut penyakit yang tidak bisa disembuhkan dapat ditempuh dengan cerai talak atau gugat cerai.

Pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 dapat diperluas pengertiannya, tidak hanya kekeliruan mengenai diri orangnya tetapi jga menyangkut keadaan orangnya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.

Dengan demikian, tujuan perkawinan baik yang diatur dalam syari'at Islam maupun dalam hukum positif Indonesia dapat terpenuhi. Hal ini menuntut keberanian hakim pengadilan Agama melakukan Ijtihad dan menentukan yang terbaik bagi pencari keadilan.

B. Analisis Prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati

Dalam pokok bahasan ini yang dianalisis adalah mengenai prosedur penerimaan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pati. Pada bab terdahulu telah dijelaskan dalam pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyeutkan bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

Dalam bab III telah dijelaskan prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Pati yaitu: calon penggugat datang ke PA mengajukan surat gugatan setelah membayar panjar biaya perkara. Kemudian panitera memberi tanggal, nomor urut perkara dan tanda tangan. Hal ini sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya."

Setelah berkas perkara terdaftar dalam buku register induk gugatan/ permohonan di berkas perkara dimasukkan dalam stopmap perkara, untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Oleh ketua Pengadilan Agama tersebut berkas dipelajari kemudian ketua Pengadilan tersebut membuat Penetapan Penunjukan Majlis Hakim (PMH). Hal ini sesuai pasal 92 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi "Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim." Kemudian Ketua Pengadilan membagikan berkas perkara kepada Majlis Hakim. Seperti yang tertuang dalam pasal 93 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majlis Hakim untuk diselesaikan.

Setelah berkas perkara sampai pada Ketua Majlis Hakim dan dipelajari kemudian ketua Majlis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Bila para pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut oleh juru sita maka perkara tersebut siap untuk disidangkan dan diputus oleh majlis hakim.

C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Pati.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa, pada dasarnya dalam memutus setiap perkara hakim selalu berpedoman pada hukum formil dan hukum materiil serta hukum syara', hal ini ditegaskan oleh pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Secara yuridis (sesuai undang-undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama), pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu:

1. Putusan No. 0523.

Dalam putusan ini secara yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan pada :

rahmah". Apabila pada awal perkawinan dilakukan dengan penipuan atau kebohongan, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai. Karena suatu yang dibuka dengan penipuan atau kebohongan tidak akan bertahan lama.

2. Putusan No. 0952.

Secara yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan:

- a. Vide pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata tentang pembuktian, yang menyebutkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang nilai, kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.
- b. Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".
- c. Pasal 26 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan yang di langsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturuan lurus ke atas dari suami atau istri".
- d. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

e. Pasal 89 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.87 tahun 1989.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya mengabulkan perkara pembatalan perkawinan adalah:

- a. Perkawinan dilaksanakan oleh wali yang tidak sah.
- b. Tidak ada unsur paksaan.
- c. Ayah termohon tidak pernah menghadiri pernikahan tersebut sebagai wali dan tidak mewakilkan pada orang lain sebagai wali nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Oleh karena itu perkawinan tidak sah jika dilakukan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak. Dalam pertimbangannya yang terakhir, hakim menggunakan dalil hadits dalam kitab Subulus Salam Juz 11 halaman 117 yang berbunyi:

Artinya: Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil.

3. Putusan No. 0376

Secara yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan:

a. Vide pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata tentang pembuktian, yang menyebutkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang nilai

kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat.

- b. Pasal 125 HIR (2)
- c. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2005 yang menegaskan bahwa apabila calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak mungkin di hadirkan atau wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalya atau ghoib atau adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan wali hakim.
 - d. Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
 - e. Pasal 28 ayat 2 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - f. Pasal 89 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusannya mengabulkan perkara pembatalan perkawinan adalah:

- a. Perkawinan dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
- b. Tidak ada paksaan.

c. Jika wali nasab tidak mungkin dihadirkan maka harus menggunakan wali hakim.

Salah satu kebolehan berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim adalah jika walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib. Dalam hal ini hakim mengambil pertimbangan dari pendapat ulama' dalam kitab Mizanul Qubro Juz 2 halaman 29:

Artinya: Apabila wali yang lebih dekat tidak hadir dan ia berada di tempat yang jauhnya diperbolehkan menggosor shalat, maka yang berhak mengawinkan calon mempelai wanita adalah wali hakim, bukan wali yang urutannya lebih jauh.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pembatalan perkawinan ini dapat diterima karena perkawinan tersebut dilakukan oleh wali yang tidak berhak yaitu kakak kandung mempelai perempuan, sedangkan ayah kandung dari mempelai perempuan masih hidup dan berada ditempat yang jauh dan tidak mungkin dihadirkan. Karena wali merupakan rukun yang mesti harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan tanpa wali, maka pernikahan tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan. Hal ini berdasarkan hadits nabi:

Artinya: Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil.

Karena pembatalan perkawinan tidak berlaku surat pada anak-anak yang dilahirkan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap anak sah dari orang tua tersebut.

Dari uraian diatas jelas bahwa setiap memutus perkara hakim mengacu pada ketentuan perundang undangan dan syariat Islam yaitu Al Qur'an, Hadits, dan pendapat ulama.

Tetapi walaupun demikian tidak menutup kemungkinan seornag hakim dalam memutus suatu perkara menggunakan jalan ijtihad apabila tidak ditemukan dalam peraturan perundang undangan, karena masyarakat semakin berkembang dan hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi mengenai ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN 2007, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Perkawinan itu dapat dibatalkan, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun atau salah satu syarat, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Alasan-alasan pembatalan perkawinan yang masuk dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Pati pada tahun 2007 adalah 2 (dua) putusan mengenai wali nikah tidak sah dan 1 (satu) putusan mengenai penipuan atau salah sangka mengenai diri suami dan isteri.
- 2. Prosedur pembatalan perkawinana di Pengadilan Agama Pati dalah sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan ke PA menghadap ke petugas meja I, SKUM dan berkas perkara didaftar dalam buku register induk perkara pemohonan/ gugatan dan dimasukkan dalam stopmap perkara untuk diserahkan pada ketua PA. Kemudian Ketua PA membuat penetapan penunjukan Majlis Hakim (PMH), setelah dipelajari oleh Ketua Majlis Hakim, kemudian Ketua Majlis membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak.

Prosedur pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

 Dalam setiap memutus suatu perkara hakim selalu mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mengacu pada hukum Islam.

B. Saran

- Bagi calon mempelai, hendaknya berhati-hati sebelum melangkah ke jenjang perkawinan, hendaknya mengetahui betul tentang diri calon pasangannya, serta mengetahui nasab calon pasangannya tersebut.
- 2. Bagi petugas KUA harus lebih selektif dalam memeriksa identitas calon mempelai, wali nikah dan saksi.
- 3. Bagi mereka yang mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut haruslah segera memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama.
- 4. Hendaknya Hakim dalam memutus suatu perkara, selain mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan hukum Islam. Di sini juga dituntut keberanian Hakim Pengadilan Agama untuk melakukan ijtihad dan menentukan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahannya, Pustaka Amani, Jakarta, (tt)
- As-San'any, Subulus Salam, Juz III, Daarut Fikri, Turki, (tt)
- Dr. Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam, Juz III, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995
- Abdul Rahman Ghazaly, MA., Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003
- H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2005
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bambang Sunggono, SH. MS, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Data statistik Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pati, diambil tanggal 2 februari 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi, UNISSULA PRESS, Semarang, 2009
- Dokumen Arsip Pengadilan Agama Pati, diambil tanggal 2 februari 2010
- Dr. H. Ainur Nuruddin. A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004
- Drs. H. Roihan A Rasyid, SH, MA., Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Drs. H. Dadan Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insani Cita, Yogyakarta, 2006
- Drs. Sudarsono, SH. Msi, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta (tt)

- Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH. SIP. M.Hum, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Sumardi Suryabrata, Metofologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Penerbitan Fakultas Psikologi, Yogyakarta, (tt)
- , Metodologi Research II, Andi Offset. Cct 19, Yogyakarta, 1990

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, (tt)

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, (tt)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: Nikmatul Khoiriyah

Tempat / Tanggal Lahir

: Pati, 16 Juli 1987

Nim

: 05. 206. 2112

Alamat

: Desa Growong Kidul, Rt 01/Rw 04 Kec. Juwana

Kab. Pati

Riwayat Pendidikan

1. MI Raudlatul Ulum Guyangan Tahun 1993-1999

2. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Tahun 2000-2003

3. MA Raudlatul Ulum Guyangan Tahun 2003-2006

4. Mahasiswa FAI Jurusan Syari'ah Ahwal Syakhsiyah

Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan

2006

Demikian daftar riwayat hidup ini penyusun buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Agustus 2010

Penyusun

O O

PENGADILAN AGAMA KELAS I B PATI

JL. P. Sudirman, Telp./Fax. (0295) 384418 Pati

http://www.pa-pati.go.id / Email. pa_pati1@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W11-A14/2314/Ak03.5/VIII/2010

Assalamu'alaikum

Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama

H. Abdul Wahid, SH,. M.Hum

NIP

19690501 199303 1 003

Jabatan

Panitera/Sekretaris, Pengadilan Agama Pati

Menunjuk Surat dari: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Fakultas Agama

Islam Nomor: 702/B.1/SA.FAI/I/2010 menerangkan bahwa:

Nama

: Nikmatul Khoiriyah

NIM

052062112

Judul Sripsi

Analisis Putusan Pengadilan Agama Pati Tentang

Pembatalan Perkawinan Tahun 2007.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Pati sejak tanggal 4 Januari s/d 4 Maret 2010.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pati, 24 Agustus 2010

Panitera/Sekretaris

H. Abdul Wahid, SH., M.Hum

NIP. 19690501 199303 1 003


SALINAN PUTUSAN

Nomor: Pdt.G/2007/PA.Pt.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	/
Pengadilar Agama Pati yang memeriksa dan mengad	lili perkara perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seba	ngaimana berikut di
bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh	:
binti lumur 37 tahun, agama Isla bertempat tinggal di RT.07 RW.01 Desa Ke Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang selanjutnya d	embang, Kecamatan isebut sebagai pihak
PEMOHON;	
MELAWAN	
bin V. umur 39 tahun, agama Isl bertempat tinggal di RT.05 RW.02 Desa Ko Dukuhseti, Kabupaten Pati, selanjutnya disebu	embang, Kecamatan
Pengadilan Agama tersebut ;	
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;	
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, s	serta saksi-saksi di
persidangan;	
TENTANG DUDUK PERKARANYA	
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertangga	al 14 Mei 2007 yang
telah <mark>didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadila</mark> n Ag <mark>a</mark> ma Pati diba	wah register nomor:
0523/Pdt.G/2007/PA.Pt., telah mengemukakan hal hal sebagai be	erikut ;
 Pada tanggal 25 April 2007, Pemohon dengan Termo pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Ka Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, sesuai dengan K Nomor: 114/24/IV/2007 tanggal 25 April 2007; 	antor Urusan Agama Kutipan Akta Nikah
 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dirumah Pemohon selama 1 minggu. Selama pernikahan dengan Termohon telah hidup rukun baik dan telah resebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai an sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai an sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai an sebagaimana layaknya suami istri. 	on bertempat tinggal n tersebut Pemohon nelakukan hubungan

3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan 1 minggu, ternyata Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain bernama Sulastri alamat Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati ;-4. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, Termohon mengaku berstatus duda mati, dan ternyata Termohon masih mempunyai istri yang sekarang masih hidup, sehingga Pemohon merasa tertipu serta tidak menerima atas kejadian tersebut;-----5. Bahwa Pemohon merasa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Pemohon mohon pernikahan tersebut untuk dibatalkan ;-----Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, slanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Pemohon (binti binti dengan Termohon bin was bin yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati pada tanggal 25 April 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 114/24/IV/2007 tanggal 25 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak berkekuatan hukum ;------4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----Atau Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar membatalkan maksudnya, dan memperbaiki pernikahan Pemohon dan, akan tetapi tidak berhasil ;---Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;-----Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya adalah : ---Bahwa benar Termohon telah menikah lagi dengan binti karena karena istri Termohon yang bernama salah telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah memberi kabar kepada Termohon, bahkan orang tua Sulastri menyuruh Termohon untuk menikah lagi ;-----



dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak
ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Pemohon
selama 1 minggu, kemudian Termohon pulang kerumah istri pertama, karena
sewaktu menikah dengan Pemohon, Termohon masih terikat perkawinan
dengan Sulastri yang merupakan istri pertamanya ;
Bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut,
Pemohon dan Termohon membenarkannya;
Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon
kepada Majlis agar perkaranya diputuskan;
Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan
yang ringkasnya termuat dalam putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas ;
Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan
pembatalan nikah adalah karena sewaktu Pemohon dan Termohon melangsungkan
perkawinan, Termohon mengaku berstatus duda mati, sedangkan istri pertamanya
masih hidup, sehingga Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon;
Menimbang, bahwa Majlis hakim telah sungguh sunguh berupaya
mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 Majelis berpendapat bahwa
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 25
April 2007 M, berketepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1428 H, dan dalam
bukti tersebut ternyata Termohon berstatus sebagai duda mati;
Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.2 bahwa Termohon dengan
Sulastri binti Kaswi terbukti sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal
20 Maret 1990 yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
Dukuhseti ;
Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon telah memberikan
jawaban secara lesan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melangsungkan
perkawinan dengan Pemohon dengan status duda mati, sehingga pengakuan

Termohon tersebut nilai kekuatan pembuktian merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata) ;----Menimbang, bahwa kedua saksi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon dan telah berkumpul selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Termohon menemui lagi istri pertamanya karena baru datang dari perantauan ;-----Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Majelis telah memperoleh fakta bahwa Termohon ternyata masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya yang bernama Sulastri dan istri Termohon tersebut ternyata masih hidup, oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon mengandung unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas Termohon (duda mati);-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon bertentangan dengan pasal 24 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : " seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri", karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2007 di Kecamatan Dukuhseti, harus dibatalkan ;-----Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut dibatalkan, maka Kutipan Akte Nikah No. 114/24/IV/2007 tanggal 25 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon; -----Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan dan hukum


MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

Membatalkan perkawinan Pemohon binti dengan Termohon bin bin yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tanggal 25 April 2007;
 Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 114/24/IV/2007 tanggal 25 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak mempunyai kekuatan hukum;
 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2007 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1428 H, oleh kami sebagai ketua Majelis, dan masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Pengadilan Agama Pati tersebut.

Perubathon Vela

SALINAN **PUTUSAN**

Nomor: 0952/Pdt.G/2007/PA.Pt.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut di
bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :
bin tumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani,
bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Suwaduk, Kecamatan
Wedarijaksa, Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai pihak
PEMOHON;
MELAWAN
binti umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
membantu orang tua, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa
Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, selanjutnya
disebut TERMOHON I ;
bin umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan
pelayan toko, bertempat tinggal di Kelurahan Numbay, Distrik
Jayapura Selatan Kota Jayapura, selanjutnya disebut TERMOHON
II;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di
persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2007
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dibawah register
nomor: 0952/Pdt.G/2007/PA.Pt., telah mengemukakan hal hal sebagai berikut;
1. Pada tanggal 25 Juni 2005, Termohon I dengan Termohon II melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 200/34/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005;

2.	Setelah pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di perantauan Jayapura, dan selama pernikahan tersebut Termohon I dengan
	Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
3.	Bahwa sewaktu menikah Termohon I dan Termohon II dalam Akta Nikah walinya tertulis dengan wali ayah nama Sukadi, namun ternyata ayah Termohon I tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada siapapun jugai ;
4.	Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sewaktu menikah tidak ada walinya;
5.	Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Pe	rdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua ngadilan Agama Pati, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya njatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I
	dengan Termohon II with bin wang
N	dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura
W	pada tanggal 25 Juni 2005 ;
3.	Menyatakan Akta Nikah nomor: 200/34/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kabupaten Jayapura
	tidak berkekuatan hukum ;
4.	Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5.	Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;
m	Bahwa Pemohon dan Termohon I masing-masing hadir di persidangan, dangkan Termohon II tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula enyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan ia telah dipanggil cara resmi dan patut;
	Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar
m	embatalkan maksudnya, akan tetapi tidak berhasil ;
	Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dibacakan permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan secara lisan yaitu : bahwa Pemohon tidak tahu dan tidak diberitahu kalau Termohon I hendak menikah dengan Termohon II, namun setelah Termohon I pulang kerumah Pemohon

di Desa Suwaduk, Fermohon i membawa Surat Nikah yang didalamnya tertulis walinya adalah Pemohon ;-----Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya tidak keberatan kalau pernikahannya dengan Termohon II dibatalkan, sedangkan untuk Termohon II tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya ;---Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :-----Surat : -----Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomer: 200/34/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura tanggal 27 Juni 2005, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majlis diberi tanda bukti (P.1);-----II. Saksi-saksi: ----bin when bin umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MTs, bertempat tinggal di Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, di bawati sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:----Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----Bahwa benar Termohon I adalah anak kandung Pemohon ;-----Bahwa saksi mengetahui Termohon I telah menikah dengan Termohon II setelah melihat Buku Kutipan Akta Nikah yang berlangsung pada tanggal 25 Juni 2005, yang walinya tertulis dengan nama Pemohon;-----Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini tidak pernah bepergian jauh, apalagi dikaitkan dengan menghadiri pelaksanaan pernikahan Termohon I di Abepura Jayapura ;-----2. bin umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wedarijaksa, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;-----Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dirumah Pemohon, tetapi hanya mengetahui melalui Buku Akta Nikah tertulis tanggal 25 Juni 2005 di Kecamatan Abepura Jayapura ;-----



- Bahwa didalam Akta Nikah tersebut Pemohon tertulis sebagai walinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2005 sampai sekarang Pemohon tidak pernah bepergian jauh apalagi sampai ke Jayapura, untuk mendatangi pernikahan
Bahwa, terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I tidak membantahnya; Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I tidak mengajukan keterangan
lagi dan mohon kepada Majlis agar perkaranya diputuskan;
yang ringkasnya termuat dalam putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohon mengaju

Menimbang, bahwa dipersidangan Majlis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Termohon II menggunakan wali nikah tidak sah ;--

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 September 2007 Termohon I telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya ia membenarkan dalildalil permohonan Pemohon, lagi pula Termohon I tidak berkeberatan bilamana pernikahannya dengan Termohon II dibatalkan oleh Pengadilan. Sedangkan Termohon II tidak menanggapi permohonan Pemohon, karena tidak pernah hadir dipersidangan. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis bahwa pengakuan Termohon I tersebut adalah merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya merupakan bukti yang sempurna (Vide Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, dan dari pengakuan Termohon I serta saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Abepura Jayapura tidak dengan wali Pemohon sebagai ayah kandung Termohon I;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Termohon I dengan Termohon II sebagaimana tersebut dalam Buku Akta Nikah Nomor: 200/34/VI/2005 adalah walinya tidak sah karena selama ini Pemohon selaku wali nasab yang

kelompok dalam urutan kedudukannya paling dekat tidak pernah menghadiri pernikahan tersebut sebagai wali Termohon I maupun mewakilkan pada orang lain
sebagai wali pernikahan tesebut ;
Menimbang, bahwa dalam ketentua pasal 22 dan pasal 26 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka
perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak memenuhi rukun perkawinan
dalam wali nikah oleh karena itu dapat dibatalkan ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan dalil Hadits Nabi dalam
Kitab Subulus Salam Juz II hal. 117 yang berbunyi :
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
Artinya: "Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil";
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II
dibatalkan, maka Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/34/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kabupaten Jayapura
harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan
kepada pihak Pemohon;kepada pihak Pemohon
Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum
syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I binti binti dengan
Termohon II (yang dilaksanakan di Kecamatar
Abepura Kabupaten Jayapura pada tanggal 25 Juni 2005 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor : 200/34/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kabupater
Jayapura tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar
Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majlis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis, tanggal 20 September 2007 bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1428 H, oleh kami sebagai ketua Majelis, dan masing masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I;

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA
Ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Perincian beaya perkara:

1. Pemanggilan : Rp. 180.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,-

Pati, 20 September 2007 Salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Agama Pati PANITERA,

Drs. H. LUKMAN HAKIM

Dicatat disini:

Bahwa salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, sejak tanggal:
dan para pihak sudah diberi tahu tentang putusan

Pengadilan Agama Pati tersebut.

Kembrah Niles

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 04 Maret 2007 telah membesikan kuasa kepada DRS. H. EMAN SULAEMAN, MH. dan DRS. H. NUR KHOIRIN YD, M.Ag., Advokat dan Konsultan Hukum dari LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berkantor di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 (Kampus III) Ngaliyan Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT;

MELAWAN

PNS, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Desa Sukoharjo,
Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut


TERGUGAT I;-

persidangan;

bin umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di CV. Oasis Jl. Brawijaya Perempatan Makalo Fanindi Manukwari Papua Barat KP. 98312, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA


Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2007 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dibawah nomor: 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt., telah mengemukakan hal hal sebagai be



- 9. Bahwa pada Agustus 1999 Tergugat I mendapat ijin mutasi tugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Pati. Kepindahan ke Pati ini juga diikuti oleh Tergugat II, yang kemudian tinggal bersama di Mojoagung RT.003 RW.003 Trangkii Pati;------
 - - 11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka pada tanggal 10 Agustus 2006, Tergugat I mengajukan Surat Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Pati dengan register perkara nomor: 846/Pdt.G/2006/<PA.Pt, dengan alasan bahwa Tergugat II telah melakukan pelanggaran ta'lik talak;

0

- 12. Bahwa perkara gugatan perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II diputus oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2007 M / 27 Safar 1428 H, yang dalam amar putusannya menolak gugatan Tergugat I (Penggugat waktu itu) untuk seluruhnya;
- dalam persidangan terungkap sebuah fakta melalui alat bukti saksi, alat bukti tertulis berupa Akta Nikah, dan dibenarkan oleh Tergugat I (Penggugat wakti itu dan Tergugat II (Tergugat waktu itu), bahwa pernikahan antara Tergugat I dengat dan Tergugat II telah dilakukan oleh wali yang tidak sah, yaitu kakak kandun Tergugat I (Penggugat wakti itu) yang bernama Setia Wahana. Padahal aya kandung Tergugat I (Penggugat wakti itu) yang bernama Suwarlan bin Kosmasih hidup dan tidak bisa dihadirkan di tempat upacara pernikahan, menging jarak yang sangat jauh, antara Pati dan Jayapura (vide Salinan Putusan Maje Hakim nomor: 846/Pdt.G/2006/PA.Pt, hal.16);
 - 14. Bahwa oleh karena pernikahan antara Tergugat I (Penggugat wakti itu) dengat Tergugat II (Tergugat waktu itu) dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim (vi Salinan Putusan Majelis Hakim nomor : 846/Pdt.G/2006/PA.Pt, hal.17), ma antara Tergugat I (Penggugat wakti itu) dengan Tergugat II (Tergugat waktu itidak memiliki hubungan hukum untuk melakukan perceraian (طلاق الابعد النكاح) Oleh karena itulah maka gugatan perceraiannya ditolak oleh Majelis Hakim ;—
 - 15. Bahwa pada mulanya Penggugat yakin, bahwa wali nikah wali dari Penggugat, tetapi ternyata menjadi wali atas nama dirinya seng



- adalah wali hakim;

 17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilakukan oleh wali hakim, tetapi oleh kakak kandung Tergugat I, maka akad nikah tersebut adalah tidak sah dan menjadi batal secara hukum;
- 18. Bahwa menurut pasal 71 (huruf e) KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 19. Bahwa menurut pasal 23 (huruf a) UU-1/1974 tentang perkawinan jo. Pasal 73 (huruf a) KHI, bahvwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:
 a) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri. Oleh karena Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat I, maka Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai pihak Penggugat dalam pembatalan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- 21. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan, bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum;
- 22. Bahwa meskipun perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum, namun menurut Pasal 28 ayat 2 (huruf a) UU-1/1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 (huruf b) KHI, bahwa pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu maka anak yang telah dilahirkan dalam masa perkawinan antara

Tergugat I dengan Tergugat II yang bernama (9 tahun)
adalah merupakan anak sah dari Tergugat I dengan Tergugat II ;
23. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum
berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan
ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah pembatalan perkawinan ini, maka
sudah sepatutnya ergugat I berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang
bernama (9 tahun), dan menjadi kewajiban Tergugat II
untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat sampai
jenjang sarjana (S1), yang besarnya disesuaikan dengan ukuran yang layak ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pati agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai
berikut :
PRIMER;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal
demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa (9 tahun) adalah anak sah dari
Tergugat I dengan Tergugat II ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I berhak atas hadlanah (penguasaan dan
pemeliharaan) anak yang bernama
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak sampai lulus sarjana ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER;
Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa, Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah hadir di persidangan,
sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan ia telah dipanggil secara resmi dan
patut ;
Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
membatalkan maksudnya, akan tetapi tidak berhasil ;
Bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu pada domisili Tergugat II
yang bernama bin 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di CV. Oasis Jl. Brawijaya Perempatan Makalo Fanindi Manukwari
Papua Barat KP. 98312 ;
Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I di depan persidangan
telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya adalah tidak keberatan

atas gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II mengirimkan jawaban tertulis lewat saudaranya sebagaimana yang tercantun dalam berita acara persidangan ini ; ------Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat tidak mengajukan Replik karena Tergugat I telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat, sedangkan untuk Tergugat II jawabannya tidak menyentuh kepada pokok perkara ;----Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa :---- Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomer: 156/28/IX/1997 tanggal 28 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, antara binti dengan bin bin telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majlis diberi tanda bukti (P.1);----2. Foto copy Salinan Putusan Nomer: 846/Pdt.G/2006/PA.Pt perkara cerai guga antara dengan binti dengan bin telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majlis diberi tanda bukti (P.2); 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2280/1998 atas nama telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudia oleh Majlis diberi tanda bukti (P.3);------Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, I tidak mengajukan keteranga lagi dan mohon kepada Majlis agar perkaranya diputuskan; Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidang yang ringkasnya termuat dalam putusan ini ;----TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adal sebagaimana diuraikan di atas; ---Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggu mengajukan gugatan pembatalan nikah adalah karena perkawinan Tergugat I deng Tergugat II menggunakan wali nikah tidak sah ;-----Menimbang, bahwa Majlis hakim telah berusaha mendamaikan para pil namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2007 Tergugat I te memberikan jawaban lisan yang pada intinya tidak keberatan atas guga pembatalan nikah. Jawaban Fergugat I tersebut adalah merupakan bentuk pengak

dan pembenaran terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. C karena itu menurut pendapat majelis bahwa pengakuan Tergugat I tersebut ad merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya merupakan bukti y

sempurna (Vide pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata);----

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

(

7 Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, namun demikian Tergugat II telah menyerahkan jawaban tertulis melalui saudaranya yang bernama SRI UTINI binti SANGKAN ;--Menimbang, bahwa sesuai pasal 125 HIR (2) Surat jawaban pihak Tergugat sepanjang yang menyangkut tentang kompetensi relatif akan dipertimbangkan meskipun pihak Tergugat tidak hadir. Akan tetapi karena surat jawaban Tergugat II dalam perkara ini mengenai pokok perkara maka surat jawaban Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara dan bukti (P.2) yang berupa putusan Nomor: 846/Pdt.G/2006/PA.Pt. tanggal 15 Pebruari 2007 dan pengakuan Tergugat I maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak kandung Tergugat I yang bernama Setia Wahana;-Menimbang, bahwa dalam hal wali nasab yang aqrab (lebih dekat) masih ada dan tidak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum, maka kedudukan wali yang lebih jauh tidak dapat menggantikan kedudukan wali yang lebih dekat ;---Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 30 tahun 2005 telah menegaskan bahwa apabila calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak mungkin dihadirkan atau wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya/ghoib atau adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;---Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih pendapat ulama. Dalam Kitab Mizaanul Qubro Juz 2 hal 29 yang menegaskan: الناغاب الوالى الأفرب الى مسافة عصر فيها الصلاة زوجها القاضي لاالإبعد Artinya: Apabila wali yang lebih dekat tidak hadir dan ia berada ditempat yang jauhnya diperbolehkan mengqosor sholat, maka yang berhak mengawinkan calon mempelai wanita adalah wali Hakim, bukan wali yang urutannya lebih jauh.

(

 $oldsymbol{C}$

Menimbang, bahwa dari hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Irian Jaya Utara ternyata dilakukan oleh wali yang tidak berhak, sehingga perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi rukun perkawinan dalam wali nikah (vide Pasal 14 dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara hukum perkawinan Tergugat I dan Tergugat II harus dibatalkan ;---Menimbang, bahwa majelis perlu meneguhkan dalil hadits Nabi dalam kitab Subulus Salam juz II halaman 117 yang menegaskan:-لانكاح الابولي وشاهدي عدل Artinya: Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi adil:----v Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;----Menimbang, bahwa karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, maka Kutipan Akte Nikah Nomer: 156/28/IX/1997 tanggal 28 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun bunyi amar ini tidak dimintai oleh Penggugat dalam petitum primernya, namun karena Penggugat mencantumkan petitum subsidair atau putusan seadil-adilnya menurut hukum "Ex Aequo Et Bono" majelis dengan mendasarkan Yurisprudensi Nomor: 140K/Sip/1971 dapat menjatuhkan putusan yang tidak diminta oleh Penggugat karena pengabulan putusan ini masih dalam ruang lingkup yang sejalan dengan petitum primer dan tidak menyimpang dari posita yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat ;----✓ Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, namun pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga anak yang bernama Yusuf Juniowita yang lahir pada tanggal 25 Juni 1998 (bukti P.3) secara hukum adalah sebagai anak sah dari Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu petitum Penggugat point 3 patut dikesampingkan;--Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dengan anak Tergugat I dan

•

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dengan anak Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai kakek, sedangkan kedua orang tua dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tidak dicabut kekuasaannya. Karena itu majelis berpendapat bahwa petitum angka 4 dan 5 harus dikesampingkan sebab Penggugat kedudukannya bukan sebagai Persona Standi In Judicio/ Diskualifikasi In Persoon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatika	an segala ketentua	n Peraturan	perundang undangan	dan hukum
syara' yang berhubur	igan dengan perkar	a ini ;		
	MEN	NGADIL	I	
Mengabulkan gu	gatan Penggugat ur	ntuk sebagia	n ;	
2 Membatalkan p	erkawinan Tergu	gat I	binti C	A STATE OF THE STA
dengen Termigal	bin bin	TRANSPORT	yang dilaksanakan	di Jayapur
dengan rengagan	ol 25 Santamber 1	007 :		
Utara pada tangg	an 23 September 1.	omor : 156	28/IX/1997 tanggal 25	Septembe
3. Menyatakan Kut	ipan Akia Nikan i	- Ilmiaan A	coma Vecamatan Java	anura Utar
1997 yang dikel	uarkan oleh Kanu	or Orusan P	agama Kecamatan Jaya	
tidak mempunya	i kekuatan hukum	;		at dele dom
4. Menyatakan g	ugatan Pengguga	at untuk s	elain dan selebihnya	tidak dapa
5. Membebankan l	biaya perkara ini k	cepada Peng	gugat sebesar Rp. 316	.000,- (Tig
ratus enam belas	ribu rupiah);			
Demikian	putusan ini dija	tuhkan dala	am musyawarah Ma	jlis Haki
Pengadilan Agama	Pati pada hari Kam	is, tanggal	23 Agustus 2007 berter	atan deng
toward 10 Swa'han	1428 H. oleh kami			sebag
tanggar 10 Sya ban	1428 11, 01011 1011	don	ma	sing masi
ketua Majelis,		uair		sehad
sebagai hakim ang	gota dengan dida	impingi ole	h bull	dana
Panitera Pengganti,	yang diucapkan d	lalam sidang	yang terbuka untuk un	· deng
dihadiri oleh Pengg	ugat dan Tergugat	I tanpa dihac	liri oleh Tergugat II ;	
~	KE	TUA MAJE	LIS,	
	- 4 -	ttd		
HAKIM.	ANGGOTA	A /	HAKIM ANGGO	TA
لاسلامية \\	Ttd of leller	// حامعة	ttd	
	PANITE	RA PENGO	GANTI	
	ATAWAR	ttd		
			-	
Perincian beaya perk 1. Pemb. Administra	cara: si: Rp. 50.000,-			
2. LAPP	: Rp. 50.000,-			
3. Pemanggilan	: Rp. 210.000,-			
4. Materai Jumlah	; Rp. 6.000,- : Rp. 316.000,-		• •••	
- Julian		4371	Pati, 23 Agustus 2007 Salinan sesuai dengan	oclinya
		18/	Pengadilan Agama Pa	ti
		阿拉人	PANITERA,	_
				يع
		186	Drs. H. LUKMAN H	AKIM
		11 3	N /	
Dicatat disini:		The state of		
Dicatat disini : Bahwa salinan putu hukum tetap/pasti, s	san ini telah mempu	nyai kekuatan		